

SALINAN

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NO. 0886/0/1986

tentang  
Pembukaan dan Penegerian Sekolah  
Menengah Umum Tingkat Pertama  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0370/0/1978 telah ditetapkan Subunit Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Umum Tingkat Pertama ( SMP );
  - b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri sesuai dengan kebutuhan, dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian Sekolah Umum Tingkat Pertama;
- Mengingat :
- 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 44 Tahun 1974;
    - b. Nomor 40/M Tahun 1980;
    - c. Nomor 45/M Tahun 1983;
    - d. Nomor 45 Tahun 1984;
    - e. Nomor 133/M Tahun 1985;
  - 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978;
    - b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979;
    - c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
    - d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/0/1983 dan No.0173/0/1983;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor P-671/1/PLN/PAN/12/86 tanggal 4 Desember 1986;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama :
- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
  - b. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri;
- di beberapa propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tatakerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978.
- Ketiga : Bagan Organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lempiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi Sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lempiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1986/1987 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 6675 (enam ribu enam ratus tujuh puluh lima) buah yang tersebar di 27 (dua puluh tujuh) propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1986.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Desember 1986

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

SOETANTO WIRJOPRASANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Negara,
2. Sekretaris Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat dan PN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Direktorat Perbendaharaan Negara Ditjen Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk diperlukan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan  
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan  
Kebudayaan,

t.t.d.

SOEJOTO.SI  
NIP. 130317258

Disalin sesuai dengan aslinya

Yang menyalin

F. SITI SUNDARI  
NIP. 130663764

Mengenal

Kepala Bidang Dikmas

Drs. BUDHARMINO  
NIP. 30043207

## LAMPIRAN I : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

tanggal 22 Desember 1986 No. 0886/0/1986

No.	Propinsi	Nama Sekolah	Nama Sekolah		L o k a s i		Mata Anggaran
			Asal/Induk		Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya	
1	2	3	4	5	6	7	
JAWA TIMUR							
Pembukaan							
		1. SMP Negeri 27 Surabaya	-	Senampir	Kotamadya Surabaya	09.1.2.1038.23.01.05.110	
		2. SMP Negeri 28 Surabaya	-	Lakarsantri	Kotamadya Surabaya	09.1.2.1038.23.01.05.120	
		3. SMP Negeri 2 Sukodono	-	Sukodono	Kabupaten Sidoarjo	09.1.2.1038.23.01.05.210	
		4. SMP Negeri 2 Gedangan	-	Gedangan	Kabupaten Sidoarjo	09.1.2.1038.23.01.05.220	
		5. SMP Negeri Sedati	-	Sedati	Kabupaten Sidoarjo	09.1.2.1038.23.01.05.230	
		6. SMP Negeri 2 Porong	-	Porong	Kabupaten Sidoarjo	09.1.2.1038.23.01.05.231	
		7. SMP Negeri 2 Candi	-	Candi	Kabupaten Sidoarjo	09.1.2.1038.23.01.05.232	
		8. SMP Negeri 3 Krian	-	Krian	Kabupaten Sidoarjo	09.1.2.1038.23.01.05.233	
		9. SMP Negeri 2 Tarik	-	Tarik	Kabupaten Sidoarjo	09.1.2.1038.23.01.05.250	
		10. SMP Negeri 2 Dawarblandong	-	Dawarblandong	Kabupaten Mojokerto	09.1.2.1038.23.01.05.340	
						09.1.2.1038.23.01.05.360	

1	2	3	4	5	6	7
		11. SMP Negeri 2 Tembelang	-	Tembelang	Kabupaten Jombang	
		12. SMP Negeri 2 Diwek	-	Diwek	Kabupaten Jombang	
		13. SMP Negeri 2 Ploso	-	Ploso	Kabupaten Jombang	
		14. SMP Negeri 4 Bojonegoro	-	Bojonegoro Kota	Kabupaten Bojonegoro	
		15. SMP Negeri 3 Lanongan	-	Lanongan Kota	Kabupaten Lamongan	
		16. SMP Negeri 2 Sugio	-	Sugio	Kabupaten Lamongan	
		17. SMP Negeri 3 Babat	-	Babat	Kabupaten Lamongan	
		18. SMP Negeri 2 Kauman	-	Kauman	Kabupaten Ponorogo	
		19. SMP Negeri 2 Badegan	-	Badegan	Kabupaten Ponorogo	
		20. SMP Negeri 2 Ngadirejo	-	Ngadirejo	Kabupaten Pacitan	
		21. SMP Negeri 2 Panekan	-	Panekan	Kabupaten Magetan	
		22. SMP Negeri 2 Jiwan	-	Jiwan	Kabupaten Madiun	
		23. SMP Negeri 3 Karangrejo	-	Karangrejo	Kabupaten Magetan	
		24. SMP Negeri 2 Balerejo	-	Balerejo	Kabupaten Madiun	

1	2	3	4	5	6	7
		25. SMP Negeri 2 Mantingan	-	Mantingan	Kabupaten Ngawi	
		26. SMP Negeri 2 Paron	-	Paron	Kabupaten Ngawi	
		27. SMP Negeri 9 Blitar	-	Blitar Kota	Kotagedya Blitar	
		28. SMP Negeri 2 Gandusari	-	Gandusari	Kabupaten Blitar	
		29. SMP Negeri 3 Srengat	-	Srengat	Kabupaten Blitar	
		30. SMP Negeri 3 Wlingi	-	Wlingi	Kabupaten Blitar	
		31. SMP Negeri Sutojayan	-	Sutojayan	Kabupaten Blitar	
		32. SMP Negeri 2 Kesamban	-	Kesamban	Kabupaten Blitar	
		33. SMP Negeri 6 Tulungagung	-	Tulungagung Kota	Kabupaten Tulungagung	
		34. SMP Negeri 2 Ngronggot	-	Ngronggot	Kabupaten Nganjuk	
		35. SMP Negeri 6 Nganjuk	-	Nganjuk Kota	Kabupaten Nganjuk	
		36. SMP Negeri 4 Kertosono	-	Kertosono	Kabupaten Nganjuk	
		37. SMP Negeri 2 Bagor	-	Bagor	Kabupaten Nganjuk	
		38. SMP Negeri 5 Kepanjen	-	Kepanjen	Kabupaten Malang	

1	2	3	4	5	6	7
		39. SMP Negeri 2 Tumpang	-	Tumpang	Kabupaten Malang	
		40. SMP Negeri Sukorejo	-	Sukorejo	Kabupaten Pasuruan	
		41. SMP Negeri Tosari	-	Tosari	Kabupaten Pasuruan	
		42. SMP Negeri 8 Probolinggo	-	Wanobasih	Kotamadya Probolinggo	
		43. SMP Negeri 2 Banyuwani	-	Banyuwani	Kabupaten Probolinggo	
		44. SMP Negeri 3 Jatiroto	-	Jatiroto	Kabupaten Lumajang	
		45. SMP Negeri 4 Lumajang	-	Lumajang Kota	Kabupaten Lumajang	
		46. SMP Negeri 2 Pasirisan	-	Pasirisan	Kabupaten Lumajang	
		47. SMP Negeri 6 Bondowoso	-	Bondowoso Kota	Kabupaten Bondowoso	
		48. SMP Negeri 2 Pradjekan	-	Pradjekan	Kabupaten Bondowoso	
		49. SMP Negeri 2 Tamanan	-	Tamanan	Kabupaten Bondowoso	
		50. SMP Negeri 2 Pasarukan	-	Pasarukan	Kabupaten Situbondo	
		51. SMP Negeri 2 Besuki	-	Besuki	Kabupaten Situbondo	
		52. SMP Negeri 2 Silo	-	Silo	Kabupaten Jember	

1	2	3	4	5	6	7
		53. SMP Negeri 2 Arjasa	-	Arjasa	Kabupaten Jember	
		54. SMP Negeri 1 Sukowono	-	Sukowono	Kabupaten Jember	
		55. SMP Negeri 2 Kalibaru	-	Kalibaru	Kabupaten Banyuwangi	
		56. SMP Negeri Giri	-	Giri	Kabupaten Banyuwangi	
		57. SMP Negeri 6 Pamekasan	-	Pamekasan Kota	Kabupaten Pamekasan	
		58. SMP Negeri 2 Pademawa	-	Pademawa	Kabupaten Pamekasan	
		59. SMP Negeri 3 Kemal	-	Kemal	Kabupaten Banghalan	
		60. SMP Negeri 2 Kalianget	-	Kalianget	Kabupaten Sumenep	